

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 40/MWA-IPB/2006  
TENTANG  
PERPANJANGAN  
MASA PENUGASAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
UNTUK MENYELESAIKAN PERIZINAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN  
*BOGOR AGRIBUSINESS CENTER*

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 37/MWA-IPB/2006, Majelis Wali Amanat IPB telah menugaskan Rektor IPB untuk menyelesaikan perizinan yang diperlukan dalam pembangunan *Bogor Agribusiness Center* dalam waktu 30 hari sejak tanggal 12 Januari 2006;
- b. bahwa masa penugasan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas telah berakhir, dan sampai saat ini pengurusan izin pembangunan *Bogor Agribusiness Center* masih belum selesai;
- c. bahwa dalam rangka menyelesaikan pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan masa penugasan kepada Rektor IPB dalam menyelesaikan perizinan dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
- c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
- c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 29/MWA-IPB/2004;
- f. Nomor 37/MWA-IPB/2006.
- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan MWA-IPB Nomor : 67/MWA-IPB/TU/2005 tanggal 22 Juni 2005 yang ditujukan kepada Rektor IPB tentang Hasil Evaluasi Kelompok Kerja Perumus Hasil Evaluasi MWA-IPB.
2. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 52407/MPN/LK/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Build Operating Transfer (BOT) antara IPB dengan PT. Pustaka Bhakti Nusantara (PT. PBN) Dalam Pembangunan *Bogor Agribusiness Center*.
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2006 tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Tugas Bagi Rektor IPB Dalam Menyelesaikan Perizinan Pembangunan BAC.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memperpanjang masa penugasan Rektor Institut Pertanian Bogor untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan menyelesaikan perizinan yang diperlukan dalam rangka pembangunan *Bogor Agribusiness Center*;

- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini berlaku selama 30 hari sejak ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005, Ketetapan MWA-IPB Nomor : 34/MWA-IPB/2005 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ketetapan ini, Rektor harus menyampaikan perkembangan atau laporan pelaksanaan tugasnya kepada MWA-IPB;
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Februari 2006

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng